



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

NOMOR : O19/Pdt.G/2014/PTA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara antara :

1. ROSALINA Binti BAKRAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, pendidikan SMP, alamat di Jalan Mayjend. Sutoyo RT. 42 No.04 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding I;
2. RUSDIANA Binti BAKRAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Jalan Mayjend. Sutoyo RT. 42 No.76, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding II;
3. ROBIANSYAH Bin BAKRAN, umur 41, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, pendidikan SMP, alamat di Jalan Mayjend. Sutoyo RT. 08, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding III;

Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA Smd
halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ROSITA Binti BAKRAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Jalan Mayjend. Sutoyo RT. 08 No. 69, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding IV**;
5. **APRIANSYAH Bin BAKRAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, alamat di Jalan Mayjend. Sutoyo RT. 08 No. 69, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding V**;
6. **RUSIYANA Binti BAKRAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat Jalan Kawasan RT.0056 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding VI**;
7. **RUSDIANI Binti BAKRAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat Jl. Mulawarman RT.05 No. 57, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding VII**;
8. **REZA FAUZI Bin BAKRAN**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, alamat di Jalan Mayjend. Sutoyo RT. 42 No. 04, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding VIII;

9. REDO AHMAD Bin BAKRAN, umur 21 tahun, agama Islam,
pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, alamat Jl. Mulawarman
RT.05 No. 81, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur,
Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding IX;

10. AMIR HUSIN Bin AMIR SAMAN, umur 44 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Jl. Handil Taruna, RT 23
Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi / Pembanding X;

11. SITI FATIMAH Binti AMIR SAMAN, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat Jl. Pangeran
Antasari Pondok Wira 2, RT 26 No. 16, Kelurahan Teluk Lerong
Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi /
Pembanding XI;

12. ASPUL ANWAR Bin AMIR SAMAN, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Handil Taruna, RT 23
Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi / Pembanding XII;

13. ASMUNI Bin AMIR SAMAN, umur 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, alamat Jl. Pangeran

Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA Smd
halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasari RT 26 No. 16, Kelurahan Telok Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding XIII;

14. DESI HARIANI Bin AMIR SAMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat Jl. Handil Taruna RT. 23 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding XIV;

15. APRIYADI Bin AMIR SAMAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, alamat Jl. Handil Taruna RT. 17, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding XV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2013, Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding telah memberikan kuasa kepada H. SULAIMAN, SH., MH, dan AMBO SULTAN ABU AUFA, SH. Keduanya adalah Pengacara/ Penasehat Hukum (ADVOKAT) dari Kantor “PENGACARA DAN KONSULTASI HUKUM, H. SULAIMAN, SH., MH. & REKAN” dan telah memilih tempat domisili hukum di alamat kuasanya, di jalan Inpres 4 RT.12 No. 5 Balikpapan, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding;

M e l a w a n

1. MASMAR Binti AGAS, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di Jalan Mulawarman RT.2 No.65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat
Rekonvensi / Terbanding I;

2. H. SYAHRAN Bin IDJIR, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan
tidak ada, pendidikan SD, alamat di Jalan Mulawarman Gang
Kunang-Kunang RT 52, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota
Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi / Terbanding II;

3. SA'DIAH Binti IDUP, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, pendidikan SD, alamat di Jalan Mulawarman RT 2 No 65
Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat
Rekonvensi / Terbanding III;

4. SUMARSIAH Binti ARPAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
tidak ada, pendidikan SD, alamat di Jalan Mulawarman RT 2 No 65
Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat
Rekonvensi / Terbanding IV;

5. LILIS SURYANI Binti SRIYANI, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan guru PAUD, pendidikan SLTP, alamat di Jalan
Mulawarman RT 2 No 65 Kelurahan Teritip, Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding V,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2014,
Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding

Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA Smd
halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa kepada AFRIYANSYAH, SH., Pengacara/
Penasehat Hukum (ADVOKAT) dari Kantor Advokat
AFRIYANSYAH, SH., dan telah memilih tempat domisili hukum di
alamat kuasanya, di jalan Lumba Lumba No. 26, RT. 07, Kelurahan
Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Para Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan,

Setelah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Balikpapan tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 548/Pdt.G/2013/PA.Bpp.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.286.000,- (sejuta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, Sulaiman, SH., MH., sebagai Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 548/Pdt.G/2013/PA.Bpp. tanggal 22 Oktober 2013. Permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Membaca dan memperhatikan pula berkas perkara Nomor 548/Pdt.G/2013/PA.Bpp. tanggal 22 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut baik bundel A maupun bundel B serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2013 sedangkan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Januari 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan

Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA Smd
halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat Pertama harus dilengkapi dan disempurnakan lebih dahulu dengan melanjutkan pemeriksaan ketahap pembuktian. Dalam tahap pembuktian ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu ditambahkannya bukti-bukti surat dari kedua belah pihak untuk meneguhkan dalil-dalil mereka masing-masing. Bukti-bukti surat itu bagi Penggugat Konvensi/ Pembanding diperlukan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sedang bagi Tergugat Konvensi/Terbanding diperlukan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak guna melengkapi pemeriksaan perkara ini. Apabila pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan, Pengadilan Agama Balikpapan agar secepatnya mengirim kembali berkas perkara yang bersangkutan beserta berita acara hasil sidang pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggungkan dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara

ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat Konvensi/ Pembanding dapat diterima.

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan secepatnya membuka kembali persidangan perkara ini untuk keperluan penyerahan bukti-bukti surat dari Penggugat Konvensi/ Pembanding dan dari Tergugat Konvensi/Terbanding;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar segera setelah selesai melaksanakan persidangan tersebut, secepatnya mengirimkan kembali berkas perkara yang bersangkutan beserta Berita Acara persidangannya ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H. SOLIHUN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MAS'UD dan DRS. H. MASYHUDI HS, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA Smd
halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

dan dibantu Hj. SITI UMI HABIBAH MARYAM, S.H.I. sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.H. SOLIHUN, SH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DRS. H. MAS'UD

ttd.

DRS. H. MASYHUDI HS, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. SITI UMI HABIBAH MARYAM, S.H.I.

Samarinda, 17 April 2014

Disalin sesuai aslinya,

Wakil Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2014/PTA Smd
halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)